

# NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA DAN

#### KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK

Nomor: 030 /HK 0201 /Mn/11/2025

Nomor: 01/M.KOMDIGI/HK.04.02/04/2025

Nomor: 15/HK.610/NK/04/2025

## TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN/ATAU INFORMASI STATISTIK WARTAWAN SERTA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN BAGI WARTAWAN

Pada hari ini, Selasa tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-04-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

MARUARAR SIRAIT

: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia. diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma Mandiri II, Jl. M.H. Thamrin Nomor 83 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

#### MEUTYA VIADA HAFID

: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029 tanggal 20 Oktober 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

#### AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

Kepala Badan Pusat Statistik, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28/P tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik tanggal 18 Februari 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik, yang berkedudukan di Jl. dr. Sutomo Nomor 6-8 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- 1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburusan pemerintahan kawasan permukiman yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital; dan
- 3. bahwa **PIHAK KETIGA** adalah Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik Wartawan serta Penyelenggaraan Perumahan bagi Wartawan, dengan ketentuan sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk upaya bersama sinergitas dalam kegiatan penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik serta penyelenggaraan perumahan untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni bagi Wartawan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik serta penyelenggaraan perumahan untuk mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni bagi Wartawan.

### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. untuk penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik:
  - penyediaan data dan/atau informasi statistik Wartawan melalui kegiatan sinkronisasi data Wartawan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
  - pemutakhiran data dan/atau informasi statistik Wartawan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam pemenuhan rumah layak huni bagi Wartawan; dan
  - 3) peningkatan kapasitas pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2).
- b. untuk penyelenggaraan perumahan:
  - 1) sinergi kegiatan penyelenggaraan perumahan guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Wartawan;
  - 2) koordinasi pertukaran dan pemanfaatan data statistik nasional untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Wartawan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan kegiatan penyelenggaraan perumahan guna pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Wartawan; dan
  - 3) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik serta penyelenggaraan perumahan untuk pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi Wartawan dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Wartawan.

#### Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan kewenangan kepada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan kewenangan kepada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PIHAK KETIGA** memberikan kewenangan kepada Unit Eselon I di lingkungan Badan Pusat Statistik untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau Dokumen Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK.**
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

#### Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai halhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6 PENDANAAN

Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7 PERUBAHAN

Segala perubahan, berupa penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

## Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

## Pasal 9 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta menggunakan stempel jabatan, masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

